

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Perbankan Syariah semakin hari berkembang pesat, tak terkecuali dengan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) yang merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam.

Pada awalnya BMT didirikan dan dikembangkan dengan menyesuaikan kondisi hukum dan kebutuhan pasar. Badan hukum BMT dapat berbentuk koperasi, yayasan, perseroan terbatas dan bahkan kelompok swadaya masyarakat. Beberapa status hukum yang berbeda menyebabkan BMT harus patuh pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan lembaga yang dipilih.¹

Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau keuangan Syari'ah non perbankan. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Selain BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian.²

¹ Tita Novitasari, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani*, Undang: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 2019, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 121.

² A.Djazuli dan Yadi Yanwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat Sebuah Pengenalan*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 184

Baitul Maal wat Tamwil yang menggunakan lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menurut Pasal 1 (satu) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil dalam menggunakan sistem syariah.³

BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) atau dikenal dengan istilah “Koperasi Syariah” adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan beroperasi dalam skala mikro.⁴ Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, maksudnya adalah sukarela berarti tanpa paksaan, saat masuk menjadi anggota koperasi haruslah berdasarkan keinginan sendiri tanpa paksaan dari orang lain dan benar-benar keinginan pribadi. Sementara terbuka artinya keanggotaan terbuka bagi siapa saja yang berminat dan memenuhi persyaratan anggota tanpa adanya diskriminasi.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syari'ah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. BMT merupakan kepanjangan dari *Baitul Maal wat Tamwil*,

³ Nourma Dewi, “Regulasi Keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia”, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017, hlm. 105.

⁴ Hertanto Widodo, dkk, “Panduan Praktis Operasional *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*”, Mizan, Bandung, 2000, hlm. 81

secara harfiah/lughowi Baitul Maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. BMT Sendiri merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang bisa dikatakan paling sederhana. Dalam beberapa tahun terakhir BMT mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa BMT diterima oleh masyarakat dan mempunyai peran yang penting dalam membantu memajukan ekonomi masyarakat kecil.

Berdirinya BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi kesejahteraan anggotanya dan masyarakat serta diharapkan mencegah terjadinya peminjaman rentenir atau melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dengan cepat. Melalui lembaga BMT, masyarakat miskin dan pedagang kecil akan dilepaskan dari jeratan sistem riba (bunga) dan mengalihkannya kepada sistem ekonomi Islam yang disebut dengan bagi hasil (*Mudharabah*).⁵

Deposito merupakan sebuah layanan yang dimiliki Bank untuk menyimpan dana yang bisa diambil pada waktu tertentu sesuai perjanjian. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan deposito berjangka yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara penyimpan dengan bank yang

⁵ Nandy Hamzah, dkk, *Peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jurnal: Pengembangan Masyarakat Islam Volume 1, Nomor 2, 2016, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 85.

bersangkutan.⁶ Jangka waktu yang dimaksud tergantung sesuai perjanjian biasanya 1 sampai 6 bulan atau 1 sampai 2 tahun.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan pengertian deposito yaitu sebuah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yaitu akad yang disepakati di awal perjanjian antara pemilik dengan pengelola dana yang hasil keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan tersebut, selain dengan sistem *mudharabah* dapat menggunakan akad lain dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan bank syariah atau dengan unit usaha syariah.

Deposito *mudharabah* atau deposito investasi *mudharabah* adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga yaitu perseorangan atau badan hukum dalam penarikan simpanan tersebut hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.⁷ Imbalan yang dimaksud yaitu bentuk berbagi pendapatan atas penggunaan dana deposito tersebut secara syariat melalui porsi bagi hasil, contoh pembagian antara 60 % dan 40 %, artinya dari keuntungan yang diperoleh oleh pengelola uang tersebut akan dibagi untuk *shahibul mal* (deposan) sebesar 60% dan untuk *mudharib* (BMT) sebesar 40%.

⁶ Adiwarmarman Azwar Karim, “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 351.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, PT Ichtiar Baru van Hove, Jakarta, 2006, hlm.1198.

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang diletakkan oleh nasabah pada sebuah lembaga keuangan dengan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.⁸

Praktiknya BMT juga dapat didirikan, dikelola, dan diawasi berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah dan satuan kerja perangkat daerah provinsi atau kabupaten atau kota bidang perkoperasian adalah instansi pemerintah pusat yang memiliki kewenangan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjelaskan koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 17 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anggota koperasi adalah sebagai pemilik serta sekaligus pengguna jasa koperasi, pada Pasal 18 menjelaskan yang dapat menjadi anggota Koperasi yaitu setiap warga

⁸ Ismail, “*Perbankan Syari’ah*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 91

negara Indonesia yang mampu dalam melakukan tindakan hukum atau yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang penetapan persyaratan dan hak serta kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dimaksud simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. Namun, simpanan yang dimaksud bukan simpanan wajib atau simpanan pokok, melainkan dana yang diserahkan kepada koperasi sebagai tabungan atau simpanan berjangka dalam hal sebagai modal koperasi.

Baitul Maal Wat Tamwil yang menggunakan lembaga atau dasar hukum koperasi, mengharuskan karyawannya mencari anggota untuk menghimpun dana untuk simpanan berjangka yang disebut di masyarakat atau lingkungan koperasi yaitu deposito. Calon anggota dan anggota menanam modal dan menyimpan dana dengan cara deposito secara suka rela dengan bunga yang cukup tinggi dan hadiah-hadiah yang menarik dari BMT. Sebagian masyarakat akhirnya tertarik untuk mendepositokan dananya. Beberapa kasus pernah ditemukan BMT menghimpun dana dengan menggunakan sistem sertifikat deposito bagi anggotanya dengan tanda tangan dipalsukan oleh karyawan yang menerima amanah deposito

tersebut. Seperti pihak manager tidak merasa tanda tangan bahkan ada BMT yang tidak memiliki rekening khusus BMT namun menggunakan rekening karyawannya. Kurangnya transparansi antara anggota dengan karyawan, dapat mengakibatkan dana anggota susah kembali dan cair karena dimanfaatkan oknum lain.

Pentingnya perlindungan hukum anggota koperasi yang telah mendepositokan uang ke BMT secara suka rela, pengurus hingga pengawas BMT tidak berfungsi sebagaimana mestinya sesuai anggaran dasar rumah tangga, masih ditemukan beberapa BMT yang tidak terdapat lembaga penjamin keuangannya. Anggota Koperasi BMT seperti halnya melakukan investasi yang tidak jelas secara suka rela tanpa paksaan, yang berakibat merugikan pihak anggota tersebut.

Berikut deskripsi penulis terhadap kasus di koperasi BMT Citra Mandiri Syariah di kabupaten Jepara, dahulu bernama Citra Ma'isyah atau disebut CMS yang bepusat di Sowan Lor Jalan Bugel Pecangaan KM 5 Sowan Lor Kedung Jepara, wilayah kerja BMT CMS meliputi daerah kabupaten Jepara dan sekitarnya, memiliki 8 (delapan) cabang di seluruh wilayah kabupaten Jepara yang semua cabangnya bermasalah. Untuk menjadi anggota dari BMT tersebut bagi anggota khusus pendiri dan anggota biasa harus setor simpanan pokok minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar periodik setiap bulannya, simpanan selain dari yang tersebut adalah simpanan *mudharabah* sukarela. Simpanan *Mudharabah* terdiri

dari : simpanan citra, simpanan citra tatbiyah/pendidikan (SICITA), simpanan berjangka (SICIKA), simpanan haji dan umroh, simpanan masa depan (pensiun), simpanan *mudharabah qur`ban*, simpanan *mudharabah idul fitri*, simpanan *mudharabah walimah*, simpanan *mudharabah aqikah*, simpanan *mudharabah wisata*, simpanan *mudharabah perumahan*. Koperasi tersebut pada tahun 2019 telah dilaporkan anggotanya karena diduga adanya kasus penggelapan yang dilakukan oleh karyawannya, sehingga sampai saat ini koperasi tersebut tidak beroperasi.

Karyawan mencari calon anggota untuk melakukan simpanan sukarela dan tabungan anggota koperasi BMT CMS sebagian dialihkan menjadi produk simpanan *mudharabah* dalam bentuk sertifikat deposito berisi keterangan nama, alamat *Mudhorib*, jumlah uang dan jangka waktu pencairan yang bermeterai serta ditandatangani oleh manager yang berwenang. Beberapa hadiah menarik dan keuntungan lainnya menjadi daya pikat koperasi tersebut untuk memikat calon anggota dan anggotanya untuk membuka sertifikat deposito dengan jumlah besar. Namun berjalannya waktu kenyataan bahwa uang dan keuntungan bisa dicairkan pada tempo yang disepakati tidak berhasil cair, sehingga anggota melaporkan hal tersebut kepada pengurus koperasi, namun tidak ditanggapi dan tidak ada kejelasan yang akhirnya beberapa anggota melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian sektor kecamatan Kedung. Hal tersebut membuat para nasabah dan anggota lainnya panik sehingga menarik dana tabungan besar-besaran yang berakibat kekosongan

kas koperasi tersebut. Ternyata di tahun-tahun sebelumnya yaitu di tahun 2015, 2016, dan 2017 telah dilakukan audit eksternal dan nampak bermasalah serta tidak adanya laporan pertanggungjawaban di tahun 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992

Tentang Perkoperasian, sebagai berikut :

Pasal 30

- 1) Pengurus bertugas:
 - a. Mengelola Koperasi dan usahanya;
 - b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
 - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- 2) Pengurus berwenang:
 - a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
 - c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Pasal 31

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 32

- 1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- 2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- 3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.
- 4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31. Pasal 33 Hubungan

antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pasal 34

- 1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- 2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Seperti kasus yang dialami calon Anggota yang kemudian menjadi Anggota koperasi BMT CMS yang telah mendepositokan dana dalam produk simpanan Mudharabah dan telah ditandatangani Ali Usman atau Usman Ali sebagai Manager pusat atau direktur yang berwenang dengan anggota masing-masing anggota sebagai berikut :

No	Nama	Nama Dalam Deposito	Nomor Rekening	Simpanan Deposito	Tempo
1.	Suhadi	Mardiyah	204.06.05021.1	Rp 150.000.000	12 bulan
2.	Nur Fitrotun	Nur Fitrotun	204.06.050361	Rp 100.000.000	12 bulan
3.	Siti Fatimah	Hj. Siti Fatimah	206.05.00006.2	Rp 100.000.000	12 bulan
4.	Sudriyono	Sudriyono	204.06.050361	Rp 100.000.000	12 bulan
5.	Ani Rohmawati	Ani Rohmawati	206.01.00016.1	Rp 100.000.000	12 bulan
6.	Kasin	Hj. Kasin	206.06.01310.2	Rp 250.000.000	12 bulan
7.	Ahmad Riyanto	Ahmad Riyanto	204.06.0505.1	Rp 100.000.000	12 bulan
8.	Mariyoto	Mariyoto	203.06.04873.2 204.06.0505	Rp 10.000.000 Rp 7.000.000	12 bulan

--	--	--	--	--	--

Tabel 1, Sumber Putusan Pengadilan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Jawa Tengah nomor perkara 464/Pid/2020/PTSMG.

Bahwa mereka sebagai anggota tidak bisa mencairkan uangnya sebagaimana dalam tempo yang tertulis dalam sertifikat deposito.

Koperasi BMT CMS di Kabupaten Jepara telah beroperasi cukup lama dan kepentingan para nasabah dan anggota dari BMT kurang terlindungi keamanan simpanannya. Beberapa aturan tumpang tindih sehingga semakin membuat permasalahan BMT justru semakin rumit. Pentingnya perlindungan hukum anggota BMT yang memiliki sejumlah dana pada produk simpanan mudharabah dalam bentuk deposito berjangka apabila terjadi kekosongan kas kantor, permasalahan intern antara pertanggungjawaban Pengurus dan Karyawan atau Manajer selaku Pengelola, tidak beroperasinya kantor, seluruh kantor pusat atau cabang tutup.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian tesis “perlindungan hukum terhadap anggota *baitul maal wat tamwil* (BMT) citra mandiri syariah pada produk simpanan *mudharabah* dalam bentuk sertifikat deposito di kabupaten Jepara”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam penyelesaian tesis ini maka penulis akan merumuskan masalah sebagai awal langkah dari penelitian rumusan-rumusan dan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyelesaian Permasalahan pada Koperasi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Citra Mandiri Syariah di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anggota *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Citra Mandiri Syariah pada Produk Simpanan Mudharabah dalam Bentuk Sertifikat Deposito di kabupaten Jepara?

C. Keaslian Penelitian

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka Penulis akan memaparkan dalam kolom sebagai berikut:

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Masadah	2016	Perlindungan Hukum Terhadap Penyimpangan Hak Nasabah (Studi Kasus Baitul Maal Wat Tamwil Bina Insani Pringapus Ungaran)	Menjelaskan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah di Baitul Maal Wat Tamwil Bina Insani	Perlindungan Hak-Hak Nasabah di Baitul Maal Wat Tamwil Bina Insani Pringapus Ungaran yang disesuaikan dengan Peraturan Koperasi Undang-

				Pringapus Ungaran	Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah
2	Syafi`atul Mi`ah Ma`sum	2016	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang dilikuidasi di Indonesia	Menjelaskan Perlindungan Bagi Para Nasabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang dilikuidasi di Indonesia	Perlindungan Hak- Hak Nasabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia yang telah dilikuidasi

3	Dinda Permata Bunga	2017	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari`ah Didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro	Menjelaskan Mengenai Perlindungan Hukum bagi Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro	Perlindungan Hak-Hak Nasabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari`ah Didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
---	---------------------------	------	---	--	---

4	Moh Aji Setiaji	2019	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Istiqomah Jatinagor yang dilikuidasi	Menjelaskan mengenai bagaimana Perlindungan Hukum dan Pelanggaran Hukum terhadap Nasabah yang dilakukan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Istiqomah Jatinagor yang dilikuidasi	Perlindungan Hak-Hak Nasabah dan Pelanggaran Hukum di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Istiqomah Jatinagor sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011.
---	-----------------	------	---	---	---

Berdasarkan penelusuran berbagai sumber literasi dan / atau penelitian sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini belum pernah dibahas dalam penelitian lain, walaupun ada yang mengambil topik/ judul yang sama atau mirip dengan penelitian terkait dengan judul penelitian ini. Namun penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya atau penelitian yang lain. Karena penelitian ini menitik beratkan pada

Perlindungan Anggota koperasi yang memiliki simpanan dalam bentuk deposito. Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi dari proses penemuan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk dikritisi tentunya bersifat konstruktif (membangun).

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian itu mempunyai tujuan. Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan Memahami Penyelesaian Permasalahan di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Citra Mandiri Syariah di kabupaten Jepara
2. Untuk Mengetahui dan Memahami Perlindungan Hukum Terhadap Anggota *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Citra Mandiri Syariah pada Produk Simpanan Mudharabah dalam Bentuk Sertifikat Deposito di kabupaten Jepara

E. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menambah sumbangsih pemikiran serta ilmu pengetahuan hukum yang memiliki pengetahuan dengan hal-hal yang terkait pada aturan mengenai perlindungan hukum terhadap anggota koperasi *baitul maal wat tamwil* pada produk simpanan *mudharabah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai informasi dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam melayani masyarakat, khususnya terkait kebijakan-kebijakan perlindungan hukum terhadap calon anggota dan anggota koperasi yang menyimpan dananya di koperasi *baitul maal wat tamwil* pada produk simpanan *mudharabah*.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat terkait kewaspadaan dalam menyimpan dananya di koperasi *baitul maal wat tamwil* pada produk simpanan *mudharabah* dan diutamakan di lembaga yang telah diawasi pemerintah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu

peraturan perundang-undangan yang tertulis, tetapi hukum dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan setiap hari yang kemudian terbentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat.

Penelitian *non-doktrinal*, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata *riil* dengan dikaitkan dengan *variable-variabel* sosial yang lain.⁹ Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, budaya atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang peranan Dinas Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten Jepara terhadap perlindungan anggota koperasi BMT CMS kabupaten Jepara.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 133.

Ilmu Hukum Empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat diamati dan bebas nilai.¹⁰ Ilmu Hukum Empiris memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana cara bekerjanya hukum yang berada dilingkungan masyarakat. Penelitian Hukum Empiris sebagai hasil interaksi antara hukum ilmu hukum empiris dengan disiplin berbagai ilmu lainnya terutama ilmu sosiologi dan antropologi yang melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Dasar penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam lingkungan masyarakat serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi pengamatannya.

Metode ini diharapkan suatu penelitian yang menekankan pada bagaimana perlindungan terhadap anggota *Baitul Maal wat Tamwil* CMS pada produk simpanan *mudharabah* dalam bentuk sertifikat deposito di kabupaten Jepara.

Jenis penelitian ini telah sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan oleh peneliti yaitu menekankan pada wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti. Obyek dari penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum anggota di koperasi BMT CMS yang memiliki simpanan *mudharabah* dalam bentuk sertifikat deposito di kabupaten Jepara.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, CV. Bandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81.

2. Jenis Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Maka data sangat penting dan harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat terpecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*).

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih saling bertatap muka dan mendengarkan secara langsung berbagai informasi atau keterangan-keterangan.¹¹

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan yakni sebagai pedoman wawancara sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Wawancara akan dilakukan terhadap anggota koperasi BMT CMS, mantan karyawan yang pernah bekerja di BMT CMS sejumlah 2 (2) orang, Ketua Pengurus BMT CMS, Pengawas Koperasi BMT CMS, 4 anggota koperasi BMT CMS, Pengacara spesialis koperasi di wilayah Jawa Tengah dan Kepala Dinas atau Kasi Kelembagaan dan

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*”, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 81

Usaha Koperasi Dinas Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten Jepara. Orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti.¹² Maksudnya untuk mendapatkan data mengenai koperasi dan pengawasan serta langkah-langkah yang telah dilakukan Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anggota *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) CMS pada produk simpanan *mudharabah* dalam bentuk sertifikat deposito di kabupaten Jepara.

Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah seluruh aturan hukum yang terbentuk atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan lembaga atau badan pemerintahan yang dalam ditegakkannya dilakukan upaya berdasarkan daya paksa secara resmi oleh aparat negara.

¹² Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 219.

Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan *Baitul Maal Wat Tamwil* atau Koperasi Syariah, meliputi berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
2. Peraturan Bupati Jepara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten Jepara
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
4. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Perbankan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
9. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008;
10. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;

Bahan hukum sekunder adalah semua informasi mengenai hukum yang masih berlaku atau pernah berlaku atau semua informasi

yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif atau praktik yudisial juga.¹³

Termasuk bahan hukum sekunder antara lain berbagai buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, berbagai notulen seminar hukum, beberapa memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lain.

Bahan-bahan hukum sekunder tersebut bukanlah merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam pengertian yang materiil, bahan-bahan hukum sekunder ini adalah bahan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya. Akan tetapi, Soetandyo Wignyosubroto tidak memasukkan adanya bahan hukum tersier sebagai bahan hukum.¹⁴

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

¹³ Soetandyo Wignyosubroto, "*Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*", ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 155.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 155-156.

- a. Studi kepustakaan, dalam hal ini Peneliti membaca literature-literature berupa buku, jurnal, skripsi, majalah dan internet atau lainnya yang mengkaji tentang Perlindungan Hukum anggota dari *Baitul Maal wat Tamwil*.
- b. Wawancara, dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten Jepara, Pengurus, Pengawas, Karyawan dan Anggota koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* Citra Mandiri Syariah kabupaten Jepara.
- c. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan Perlindungan Hukum Anggota *Baitul Maal wat Tamwil*, Anggaran Dasar koperasi, Buku Pedoman Anggota dan termasuk struktur dari *Baitul Maal wat Tamwil* Citra Mandiri Syariah.

Sementara itu teknik penulisan dalam Tesis ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Tesis Universitas Muria Kudus Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum edisi tahun 2019.

4. Metode Analisis data

Pada penelitian ini menggunakan menghimpun data, data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apapun bagi tujuan sebuah penelitian. Penelitian

belum bisa ditarik kesimpulan untuk tujuan penelitiannya, karena data tersebut merupakan data mentah belum dapat diolah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya.

Proses yang dilakukan adalah memeriksa dan meneliti berbagai data yang telah diperoleh untuk menjamin bahwa data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta yang ada. Setelah data dapat diolah dan dirasa sudah cukup kemudian dapat disajikan dalam bentuk sebuah narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel.

Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan membuat narasi ataupun table, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu pengolahan data secara mendalam dengan data hasil pengamatan, berbagai literatur, dan wawancara. Metode ini didasarkan pada kedalaman data yang dihimpun. Data yang dihimpun akan dipilah dengan selektif dan dideskripsikan secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif dalam sistem hukum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan Tesis ini, maka penulisan tesis ini akan penulis bagi menjadi 4 (empat) bagian diantaranya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang menjabarkan tentang fenomena yang akan penulis teliti, perumusan masalah yang berisi tentang masalah yang akan

dirumuskan, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka yang didalamnya diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yaitu Pengertian BMT, Prinsip-prinsip yang harus dimiliki BMT, Keanggotaan BMT, Pendirian serta Permodalan BMT, Produk Simpanan Mudharabah dalam Bentuk Deposito yaitu Pengertian Mudharabah, Rukun dan Syarat akad Mudharabah, Pengertian Deposito, Macam-macam Deposito, sebab-sebab batalnya Mudharabah yang telah disepakati, Mekanisme Penghimpunan dana Produk Simpanan Berjangka, Pengawasan Operasional Koperasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) dan Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi dan Non Litigasi.

BAB III : Hasil Penelitian dan pembahasan yang akan penulis jabarkan, di dalamnya Penyelesaian Permasalahan di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Citra Mandiri Syariah di kabupaten Jepara dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anggota *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Citra Mandiri Syariah pada Produk Simpanan Mudharabah dalam Bentuk Sertifikat Deposito di kabupaten Jepara

BAB IV : Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran serta implikasi kajian Tesis yang akan disimpulkan oleh penulis dan saran yang diharapkan dari para pembaca serta penulis berikan tambahan berupa lampiran lampiran.

